



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran Anggaran 2017, Jaminan Persalinan (Jampersal) meliputi rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan yang kompeten, sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK), pertolongan persalinan, keluarga berencana (KB) pascasalin dan perawatan bayi baru lahir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan jaminan persalinan perlu diatur mekanisme pelayanan dan penggunaan dana jaminan persalinan kepada masyarakat agar tepat sasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

6. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi yang di sediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotoroid Kongenital (SHK) bayi baru lahir.
8. Penerima Jampersal adalah ibu hamil/ibu bersalin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat keterangan miskin/tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui Camat serta rekomendasi dari Dinas Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Verifikator adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk memverifikasi klaim persalinan dan perawatan yang diajukan oleh pemberi pelayanan kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertanggungjawab menyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya. Operasional RTK meliputi sewa rumah, Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK serta langganan air, listrik, kebersihan. ??? masukan pasal
12. RTK yang berada di wilayah Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Padang Batung, Puskesmas Loksado, Puskesmas Malinau, Puskesmas Telaga langsung, Puskesmas Bajayau dan Puskemas Bayanan. ??? masukan pasal
13. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disebut dengan Pemberi pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jaringannya, Rumah Sakit Daha Sejahtera dan Rumah Sakit Umum sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
15. Persalinan dengan risiko tinggi adalah persalinan yang dapat menyebabkan kematian secara langsung.
16. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang didalamnya terdapat kegawatdaruratan yang tidak diinginkan pada masa mendatang seperti kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan, atau ketidakpuasan pada bayi dan ibu.
17. Indonesia *Case Base Group* yang selanjutnya disebut INA-CBGs adalah sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah dengan sistem pembayaran paket berdasarkan penyakit yang di derita pasien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Sasaran ?

isi Pasal 2 bukan sasaran ?

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksana Jampersal dalam penyelenggaraan pelayan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna Jampersal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Jampersal adalah:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Meningkatkan jumlah persalinan difasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir;
- d. Mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin difasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Kedua Peruntukan Dana Jampersal

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk :
 - a. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b. Sewa dan operasional RTK; dan
 - c. Biaya Pertolongan Persalinan, dengan kondisi :
 1. Normal bagi ibu bersalin yang miskin atau tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan apapun di poskesdes atau dipuskesmas; dan - dan/atau - atau
 2. Resiko tinggi bagi ibu hamil, bersalin miskin atau tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan apapun di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder atau tersier yang sesuai dengan tarif INA- CBGs.
- (2) RTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berada di wilayah Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Padang Batung, Puskesmas Loksado, Puskesmas Malinau, Puskesmas Telaga langsung, Puskesmas Bajayau dan Puskemas Bayanan
- (3) Operasional RTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK serta langganan air, listrik, kebersihan.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 6

- (1) Dana Jampersal dibagi keseluruhan Puskesmas dengan memperhatikan usulan Puskesmas, sasaran ibu hamil/bersalin, kondisi geografi keberadaan RTK diwilayah Puskesmasnya dan lainnya. (lainnya harus jelas)
- (2) Penggunaan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ? mengikuti aturan perjalanan dinas, sedangkan mobilitas/sarana transportasi rujukan sesuai riil *cost*.
- (3) Penggunaan Dana Jampersal yang dimaksud pasal 5 ayat (2) ? dengan menggunakan *at cost* dan tertuang dalam perjanjian antara kepala Puskesmas dan pemilik rumah.
- (4) Dana Jampersal berupa pertolongan persalinan normal pada ibu hamil miskin tidak mampu di Puskesmas atau di Poskesdes mengikuti mekanisme penyaluran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (5) Dana Jampersal berupa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan (kontrasepsi disediakan BKKBN) termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skinning Hipotiroid Kongenital yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier sesuai perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas dengan fasilitas

pelayanan kesehatan sekunder/tersier .

- (6) Klaim pelayanan Jampersal dari Fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan dapat dibayarkan oleh Puskesmas asal ibu hamil setelah diverifikasi oleh verifikator pada dinas kesehatan.
- (7) Biaya persalinan dan perawatan kehamilan pada pelayanan sekunder/tersier menggunakan tarif INA-CBGs.

Pasal 7

Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan sekunder/tersier bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan Jampersal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY


Diundangkan di Kandungan
pada tanggal 23 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 6**